



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun (tempat tanggal lahir Loko Baraka 25 Juli 1978), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**,

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap :

Tergugat, umur 42 tahun, (tempat tanggal lahir Polmas 22 Feberuari 1975), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan campuran (Sembako), tempat kediaman Kabupaten Pinrang selanjutnya,disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 06 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 9 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, sebagaimana Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, Nomor; 180 /9 / IX /1999; tertanggal 10 September 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Kost, di Kelurahan Sawitto, selama 6 bulan, kemudian pada bulan mei 2000, pindah ke rumah sendiri di Jalan Bangau No. 8 Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabuapten Pinrang sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 anak masing – masing yang bernama :
 - 1). **Anak 1** umur 17 tahun,
 - 2). **Anak 2** umur 15 tahun dan
 - 3). **Anak 3** umur 13 tahunanak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Kakak kandung Tergugat minta pinjam uang Penggugat pagi hari di tempat jualan Penggugat,
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat pada bulan Juni 2009, saat pulang dari jualan di Pasar sekitar jam 18.00 (Magrib) Tiba – tiba Tergugat langsung menempeleng bagian muka Penggugat (KDRT) dan di hadapan kedua orang tua Tergugat, orang tua Tergugat hanya mampu mengatakan sudahmi nak, cukupmi maluki sama tetangga;
6. Bahwa sekitar 3 bulan kemudian Penggugat terpilih menjadi TKW di Timur Tengah (Negara Oman) tahun 2009 s/d sampai maret 2017 (kurang lebih 7 tahun lamanya)
7. Bahwa persolan semakin memuncak dan sulit diatasi terjadi pada tanggal 5 Februari 2018 Jam 20.00. malam di rumah Penggugat, Penggugat baru saja pulang jualan di pasar, tiba di rumah Tergugat langsung minta uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun jawaban Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa pak, Tergugat mengatakan maukah menikah lagi, tentu Penggugat tidak memberikannya, dan terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran Tergugat mengeluarkan kata – kata kasar seperti mengatakan dasar Anjing, binatang, dan lain –lain;

8. Bahwa Penggugat dengan mengingat semua apa yang pernah dialami sebelumnya yaitu, Penggugat sering, di memukul KDRT, oleh Tergugat, juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama kurang lebih 19 tahun, Tergugat Pemakai dan pengedar shabu –shabu, dan di penjara selama kurang lebih 2 tahun yaitu bulan Mei tahun 2015 sampai Juni tahun 2017;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai Maret 2018, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun,

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**, ;
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya pada tanggal 11 April 2018 dan panggilan kedua pada tanggal 19 April 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; telah dipanggil pada tanggal 11 April 2018 dan panggilan kedua pada tanggal 19 April 2018

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*Unreasonable Default*);

Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. yaitu putusan menyatakan bahwa gugatan gugur karena Penggugat tidak hadir.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 8 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B, S.H ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 8 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	280.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)